



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

HUKUM PERDATA BARAT

Oleh :

DANENDRA IDDO ABHISTA

NIM : 11000120140389

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING***

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

DANENDRA IDDO ABHISTA

NIM : 11000120140389

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum
NIP. 196805251993032011

Dosen Pembimbing II



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H
NIP. 7.199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DALAM
TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING***

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Dipersiapkan dan disusun Oleh :

DANENDRA IDDO ABHISTA

NIM : 11000120140389

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP 196805251993032011

Anggota Penguji I



Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP 7.199103182018071001

Anggota Penguji II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP 196212091987031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING*”** ini, adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 3 Februari 2024



Danendra Iddo Abhista
NIM 11000120140389

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”

– (Q.S. Al-Qashash Ayat 73)

“There is nothing to fear but fear itself”

- Franklin D. Roosevelt -

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Orang tua, Saudara, dan Keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan juga menjadi motivasi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan masukan dalam membimbing Penulis dari awal hingga Penulisan Hukum ini selesai;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan dan cintai;
5. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu mendukung;
6. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN METODE *DROPSHIPPING***" sebagai bagian dari tugas dan syarat yang harus dipenuhi dalam studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa Penulisan hukum ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan sepuh ketulusan hati dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ungkapan terima kasih yang sangat tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh dedikasi memberikan bimbingan dan perhatian selama penulis menempuh penulisan hukum ini.

5. Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan perhatian tanpa henti selama penulis menulis skripsi ini.
6. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Penguji, yang telah menguji saya pada saat Ujian Tugas Akhir.
7. Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., LL.M, sebagai Dosen Wali yang memberikan arahan dan bimbingan sejak awal penulis memulai perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah berkontribusi dengan ilmu yang berharga selama perkuliahan.
9. Seluruh pelaku usaha metode *dropshipping* yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian tugas akhir ini.
10. Orang tua tercinta, atas cinta, kasih sayang, dukungan, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup penulis.
11. Para sahabat, rekan, dan semua pihak yang turut membantu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan.

Penulis menyadari akan keterbatasan penulisan ini dikarenakan oleh keterbatasan ilmu serta pengalaman yang dimiliki oleh Penulis. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

ABSTRAK

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya metode *dropshipping* sebagai model bisnis yang menarik perhatian. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli *online* dengan menggunakan metode *dropshipping* dalam transaksi *e-commerce*. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi hubungan dan batasan pertanggungjawaban antara *dropshipper* dan *supplier*, khususnya terkait kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjelaskan tanggung jawab hukum masing-masing pihak berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, seperti KUHPerdara, UU ITE, dan UU Perdagangan. Dalam analisisnya, disorot bahwa KUHPerdara memberikan landasan pengikatan perjanjian jual beli, sementara UU ITE mengatur aspek transaksi elektronik. Ditemukan bahwa *supplier* bertanggung jawab terhadap kualitas produk, sedangkan *dropshipper* memiliki tanggung jawab menyajikan informasi yang akurat kepada pembeli. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan regulasi yang mengatur praktik *dropshipping* dari sudut pandang KUHPerdara, UU ITE, dan UU Perdagangan. Pendekatan non-litigasi dan litigasi untuk menyelesaikan sengketa antara *supplier* dan *dropshipper* juga menjadi bagian penting dalam kesimpulan, dengan opsi negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai alternatif non-litigasi, serta litigasi melalui pengadilan sebagai opsi terakhir.

Kata Kunci : *Dropshipping, E-Commerce, Pertanggungjawaban Hukum*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	10
5. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum.....	15
1. Definisi Tanggung Jawab Hukum	15
2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	16
B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	19
1. Definisi Perjanjian Jual Beli	19
2. Ruang Lingkup Perjanjian Jual Beli	20

3. Asas-Asas Perjanjian	21
C. Tinjauan Umum <i>E-Commerce</i>	27
1. Definisi <i>E-Commerce</i>	27
2. Syarat Sah Perjanjian dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	27
3. Pihak-pihak dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	29
D. Tinjauan Umum <i>Dropshipping</i>	31
1. Definisi <i>E-Commerce</i>	31
2. Pola Pemasaran Sistem <i>Dropshipper</i>	32
3. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i> dengan <i>Dropshipping</i>	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode <i>Dropshipping</i>	37
1. Proses Pengikatan Perjanjian Jual Beli dalam <i>E-Commerce</i> dengan Metode <i>Dropshipping</i> dalam KUHPerdara	37
2. Perspektif UU ITE Terhadap Praktek <i>Dropshipping</i>	43
3. Pengaturan <i>Dropshpping</i> dalam UU Perdagangan dan Aturan Turunannya.....	45
4. Batasan Pertanggungjawaban Pihak <i>Supplier</i> dan <i>Dropshipper</i> dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	51
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Antara <i>Supplier</i> dan <i>Dropshipper</i> dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode <i>Dropshipping</i>	56
1. Evaluasi Tanggung Jawab <i>Supplier</i> dan <i>Dropshipper</i>	56
2. Penerapan Regulasi Internal <i>Platform E-Commerce</i>	58
3. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode <i>Dropshipping</i>	65
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77